

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik perbankan syariah yang didukung dari semua pihak khususnya *stakeholder* yang mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangan bank syariah. Perbankan Syariah merupakan bagian dari salah satu industri keuangan syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam terdiri dari gabungan dari nilai-nilai Ekonomi Islam yang meliputi; manusia merupakan *khalifah* di bumi, setiap harta yang dimiliki terdapat bagian orang miskin, dilarang memakan harta (memperoleh harta) secara *bathil* kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka, penghapusan riba, dan penolakan monopoli (Hidayat, 2010 : 34-36).

Sudarsono (2008:29) menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Menurut Machmud dan Rukmana (2010 : 9) bank syariah disebut juga dengan bank yang tidak menetapkan bunga tetapi sebagai industri keuangan yang mekanisme operasional perbankan syariah dan produk perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Mekanisme operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Mekanisme operasional bank

konvensional berdasarkan prinsip bunga. Hal ini ditunjukkan dalam tabel 1.1 tentang perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil.

Tabel 1.1
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya ratio atau nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya ratio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi yang sedang “ <i>booming</i> ”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Prinsip bunga dalam Islam sangat dilarang. Hal ini sesuai dengan Alquran dalam Qs. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Yā ayyuhal-lazīna āmanū lā ta'kulur-riba aḍ'āfamuḍ'afah(tan), wattaqullāha la'allakum tuflihūn(a).

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Departemen Agama RI, 2010 : 66)

Ayat diatas menggambarkan bahwa riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang dipraktikkan pada masa tersebut. Selain itu terdapat beberapa ayat al-Quran tentang pelarangan riba yang akan dibahas lebih lengkap pada bab 2.

Hal yang sama bahwa riba dilarang dapat dilihat pada Hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)) (رواه مسلم)

'an jābirin qāla : la'ana rasulullāhi shola allāh 'alaihi wa salama akilurriba wa mu'kilahu wa kātibahu wa syahidahi wa qālahum sawā' un.

Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama (HR. Muslim no.2995, Kitab al-Masaqqah).

Menurut Antonio (2001 : 54) bahwa hadits tersebut menerangkan bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslim. Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba baik pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW; "Mereka semua adalah sama."

Pada umumnya perbankan syariah di Indonesia beroperasi dengan prinsip bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Nasabah sebagai *shahibul maal* menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah sebagai *mudharib* bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah tersebut. Di akhir perjanjiannya, keuntungan tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank syariah yang dilakukan di awal akad.

Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil dalam tabungan ataupun deposito *mudharabah*.

Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau bank syariah memperoleh kepuasan karena hasil yang diterima oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Berbagi hasil juga memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan bank syariah. Nasabah menerima pembagian hasil usaha yang lebih besar ketika pendapatan bank meningkat dan besarnya tingkat bagi hasil dapat lebih tinggi daripada pendapatan dari tabungan.

Nasabah tidak perlu khawatir apabila investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami kerugian, karena nasabah yang menyimpan uangnya di bank syariah tidak ikut mengalami kerugian tersebut. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *profit* yang diperoleh (*profit and loss sharing*) yang didasarkan kepada *revenue sharing* (yang dibagikan pendapatannya). Dengan adanya *revenue sharing*, bagi hasil kepada nasabah diperhitungkan dari pendapatan bank sedangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank akan diperoleh dari bagi hasil yang menjadi haknya bank syariah. Menurut Bank Indonesia, tabungan dengan skema titipan atau *mudharabah* dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2004. Sehingga, nasabah tidak perlu khawatir jika investasi yang dilakukan perbankan syariah mengalami kerugian. Apabila tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah sedikit, maka nasabah akan memilih menabung di bank syariah lainnya dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi daripada bank syariah sebelumnya bahkan nasabah

memilih bank konvensional yang memiliki bunga bank yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan karena nasabah menginginkan *return* yang maksimal.

Tingkat bagi hasil Perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat dalam tabel 1.2

Tabel 1.2
Tingkat bagi Hasil Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-Juni 2014 (dalam satuan %)

Indikator	2011	2012	2013 (Juni)	2014 (Juni)
Tabungan iB	3,21	2,37	5,35	5,76
Deposito iB				
a. 1 Bulan	6,90	6,06	4,77	5,49
b. 3 Bulan	6,68	6,17	4,86	6,10
c. 6 Bulan	7,15	6,76	6,04	6,09
d. 12 Bulan	7,32	6,27	6,16	5,80
e. > 12 Bulan	48,14	6,49	5,42	6,65

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2014

Dari data di atas diperoleh bahwa tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* dari tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,37% dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 5,35% dan 5,76%. Sedangkan tingkat bagi hasil pada deposito pada tahun 2011 ke tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan tingkat bagi hasil tersebut. Penelitian ini berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil khususnya pada tabungan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat sering menggunakan tabungan *mudharabah* dan dianjurkan untuk menabung di bank syariah. Hal ini sesuai dengan Qs.an-Nisaa' ayat 9, yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٦﴾

Wal yakhsyal-lazīna lau tarakū min khalfihim zurriyyatan di'āfan khāfū 'alaihim falyattaquallāha walyaqūlū qaulan sadīdān.

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” (Departemen Agama RI, 2010 : 78).

Ayat tersebut menerangkan bahwa Umat Islam sangat dianjurkan untuk menabung pada bank syariah karena dengan menabung, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk merencanakan masa depan dan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (Antonio, 2001: 153). Selain itu terdapat ayat al-Quran yaitu Qs.al-Baqarah ayat 266 tentang menabung yang akan dibahas lebih lengkap pada bab 2.

Penentuan tingkat bagi hasil adalah hal paling utama untuk mendapatkan bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Penentuan tingkat bagi diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Antonio (2001 : 139-140) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Faktor tersebut dibedakan menjadi dua yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil. Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akuntansi.

Pengaruh langsung dari investasi yang dilakukan oleh bank syariah adalah bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Pendapatan yang akan dibagihasilkan

bergantung kepada kualitas penyaluran dana. Semakin baik kualitas penyaluran dana maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah. Menurut Wiroso (2005 : 60) bahwa salah satu untuk mengukur kualitas penyaluran dana adalah dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF). Bank syariah harus berhati-hati dalam berinvestasi maupun menyalurkan dananya kepada investor atau nasabah yang lain untuk memperoleh *return* yang maksimal. Kesalahan dalam penyaluran tersebut, akan menimbulkan kredit macet yang ditunjukkan oleh NPF (*Non Performing Financing*). Apabila NPF tinggi, maka *return* yang diterima nasabah akan menurun. Sehingga nasabah mengalihkan tabungannya kepada bank lain yang mempunyai tingkat bagi hasil yang tinggi.

Menurut Antonio (2001 : 145) bahwa bank syariah memberikan tingkat bagi hasil kepada nasabah dengan menggunakan pendekatan FDR. Kondisi internal perbankan syariah bergantung kepada dana pihak ketiga. Ketentuan yang dipakai untuk menentukan perolehan jumlah dana pihak ketiga adalah dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR adalah ratio yang menerangkan bagaimana posisi dana bank pada saat mengalami kelebihan atau kekurangan dana dalam memenuhi kewajibannya. Jadi, FDR mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Vustany (2006) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil nasabah dengan studi kasus bank Muamalat Indonesia bahwa faktor ”*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah faktor internal yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*. FDR atau biasanya disebut dengan penyaluran dana

pihak ketiga. Jika FDR perbankan syariah meningkat maka bank akan meningkatkan pendapatannya dengan memberikan bagi hasil kepada nasabahnya. Sehingga bank syariah menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini didukung oleh besarnya FDR di bank Syariah sampai tahun 2014 adalah sebesar 95,50%. Artinya rata-rata semua dana dari berasal dari nasabah yang berupa tabungan disalurkan kembali ke nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Antonio (2001 : 145) juga menjelaskan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh dalam kontrak *mudharabah* salah satunya adalah bergantung kepada pendapatan bank syariah. Suku bunga mempunyai peranan yang penting terhadap perekonomian karena suku bunga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk meminjam sejumlah dana serta pendapatan yang diperoleh karena meminjam dana tersebut. Tingginya minat nasabah untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat tingkat bunga tinggi maka masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Menurut Ghafur (2007 : 69-70) bahwa konsep tersebut berbeda dengan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak ketiga. *BI rate* memiliki pengaruh terhadap investasi yang berpengaruh kepada perolehan bagi hasil nasabahnya.

Dari uraian diatas didapatkan kesimpulan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil nasabah terdiri dari *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Total Pendapatan, dan *BI Rate*. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dan ingin menguji kembali apakah faktor-

faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah dengan periode yang baru yaitu tahun 2011-2014. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Total pendapatan, dan BI rate terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2014**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014?
3. Apakah Total Pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014?
4. Apakah BI *rate* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Total Pendapatan, dan BI *rate* secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.
2. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.
3. Mengetahui pengaruh Total Pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.
4. Mengetahui pengaruh *BI rate* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.
5. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Total Pendapatan, dan *BI rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini :

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perbankan syariah di Indonesia untuk mewujudkan keinginan nasabah memperoleh bagi hasil yang besar.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perbankan syariah khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat tertarik untuk menaruh dananya yang lebih besar di perbankan syariah. Tujuannya agar diperoleh keseimbangan antara nasabah dengan Perbankan Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

1.5. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Bab 1: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu juga membahas mengenai penelitian sebelumnya yang dapat mendukung skripsi ini.

Bab 3: METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu tentang pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis data, sumber data dan prosedur pengumpulan data serta metode dan teknik analisis.

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Total Pendapatan, dan *BI rate* secara parsial dan simultan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014 yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini berupa data-data dan informasi yang berasal dari hasil pengamatan secara tidak langsung kemudian pengolahan data dengan analisis-*analisis* berdasarkan metode penelitian yang digunakan dengan mengacu pada tinjauan pustaka.

Bab 5: SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan simpulan secara keseluruhan hasil dari penelitian ini sehingga dapat menimbulkan suatu masalah baru dari penelitian yang dilakukan peneliti setelahnya. Selain itu, bagian ini juga berisi saran-saran selanjutnya kepada objek penelitian dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan melakukan perbaikan untuk menjadikan suatu yang lebih baik.